

ABSTRAK

Perlindungan konsumen adalah jaminan bahwa konsumen harus memperoleh setiap produk yang disediakan oleh pelaku usaha. Konsumen obat-obatan merupakan kategori konsumen kesehatan. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui segala informasi mengenai obat yang diberikan. Konsumen tidak memiliki pengetahuan untuk membedakan obat asli dan obat palsu. Pemalsuan obat dapat dilakukan pelaku usaha seperti Pedagang Besar Farmasi (PBF).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya obat-obatan palsu dan tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha atas beredarnya obat-obatan palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian kepustakaan. Bahan yang digunakan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen obat diatur dalam UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen. Pemerintah melalui BPOM dan PBF sebagai pelaku usaha bertanggung jawab atas konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi obat palsu. Namun, UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen obat palsu sehingga diperlukan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang obat palsu di Indonesia.

Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen, Obat Palsu, Pedagang Besar Farmasi*